

Nomor : 421.1/175/2004
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

22 September 2004

Yth. Ketua
Taman Kanak-kanak Muslimat "Nurul Ulum"
Desa Kreyo RT 04 RW. 01 Kec. Randudongkal

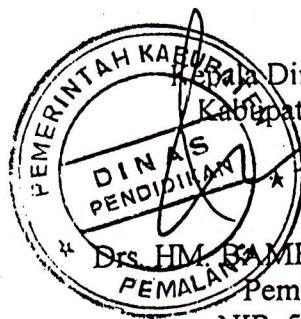
Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 07/TKM/IX/2004 tanggal 9 September 2004
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Randudongkal Nomor 4261/232/X/2003 tanggal 6 Oktober 2004.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randudongkal Nomor 420/391/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak " Nurul Ulum "
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Kreyo RT. 04 RT. 01
 - 1.2.1. Jalan Desa : Jl. Kreyo
 - 1.2.2. Kecamatan : Randudongkal
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK. Muslimat " Nurul Ulum "
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), untuk TK): yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2003/2004.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang

Drs. HM. BAMBANG SUKOJO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 500 052 845.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Randudongkal